

**PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5 PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI



Disusun Oleh :


**ALDY DWI SAPUTRA
202010110311494**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024**

**PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5 PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan sebagai memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

**ALDY DWI SAPUTRA
202010110311494**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024**

**PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5 PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS POLRES LUMAJANG)**

Diajukan Oleh:


ALDY DWI SAPUTRA

202010110311494


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,


Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALDY DWI SAPUTRA

202010110311494

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed to their left. The first signature is the most legible, appearing to be 'S. Sunaryo'. The second signature is more stylized, the third is a cursive 'Cholidah', and the fourth is a cursive 'Wahyudi Kurniawan'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALDY DWI SAPUTRA

NIM : 202010110311494

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5 PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS POLRES LUMAJANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024




Aldy Dwi Saputra

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Hidup Harus Selalu Bersyukur Dan menikmati Hal-hal kecil yang diberi oleh Allah swt.



Motto

Selalu menikmati hal-hal kecil

Nama : Aldy Dwi Saputra
NIM : 202010110311494
Judul : Penerapan Pemenuhan Syarat Umum Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Lumajang)
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

ABSKTRAK

Restorative Justice merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara hukum yang di terapkan di Indonesia dan berfokus pada pemulihan dan restorasi hubungan yang telah rusak akibat tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan *restorative justice* adapun juga syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melaksanakan penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice*. Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum yang telah berlaku. Adapun fokus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative berlaku untuk penerapan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal penyelidikan atau penyidikan di Polres Lumajang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara melihat sesuatu atau kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat dua kasus dengan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Pada kasus yang pertama dengan nomor laporan kepolisian LB/01/I/2023/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR, pelaku terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan tindak pemerkosaan. Lalu pada kasus kedua dengan nomor putusan pengadilan 267/Pid.B/2022/PN lmj, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan karena sengketa tanah/bangunan. Penyelesaian kedua kasus melalui proses *restorative justice* ini memiliki perbedaan yaitu pada pemenuhan syarat umum Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : Syarat Umum, Penyidikan, *Restorative Justice*

Nama : Aldy Dwi Saputra
NIM : 202010110311494
Judul : *Implementation of Fulfillment of General Requirements Article 5 of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in the Implementation of Restorative Justice (Case Study at Lumajang Police Station)*
Pembimbing : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.

ABSTRACT

Restorative Justice is one of the efforts to resolve legal cases implemented in Indonesia and focuses on the restoration and restoration of relationships that have been damaged by criminal acts committed by perpetrators. The application of restorative justice also has conditions that must be met by the community which will carry out the settlement of a case through restorative justice. In handling cases carried out by Police Investigators, they must comply with the regulations that have been set, therefore all Police actions must be based on the law that has been applied. The focus of this study is on how to use the general requirements as referred to in Pasal 5 of Police Regulation Number 8 Tahun 2021 Regarding the handling of criminal acts based on restorative justice in the implementation of the Criminal Investigation or Investigation Function at the Lumajang Police Station. The research method used in this study is sociological juridical where this research is carried out by looking at something or the reality of the law in society. From the results of the research carried out, there are two cases with case settlement through restorative justice. In the first case with the police report number LB/01/I/2023/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA EAST JAVA, the perpetrator was proven to have committed an unlawful act by committing an act of rape. Then in the second case with court decision number 267/Pid.B/2022/PN lmj, the defendant committed the crime of persecution due to land/building disputes. The settlement of the two cases through this restorative justice process has a difference, namely in fulfilling the general requirements of Pasal 5 of Police Regulation Number 8 of 2021 Regarding the handling of criminal acts based on restorative justice in.

Keyword : *General Terms, Investigation, Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Penerapan Pemenuhan Syarat Umum Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Lumajang**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayah saya tercinta Handoko dan Ibu saya tersayang Tutut Wirianti, yang senantiasa mendoakan, menasehati, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan moril dan

materil, serta bersabar menanti Penulis untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang hingga akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

3. Bapak **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum **Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum**, Wakil Dekan I **Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum**, Wakil Dekan II **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**, dan Wakil Dekan III **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.**, atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
5. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, beserta jajarannya **Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi I dan **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.** selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini
6. Bapak **Prof. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak **Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti,

berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Dosen wali Bapak **Muhammad Isrok, S.H.,CN.,M.H** atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Sophie Putri Ardiana yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan bisa melalui masa-masa terpuruk kemarin yang sangat merusak batin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Malang, 15 Juli 2024

ALDY DWI SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian.....	25
E. Manfaat Penelitian	25
F. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Jenis Sumber Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Fungsi Reserse.....	30
B. Tinjauan Umum Penyelidikan	33
1. Pengertian Penyelidikan.....	33
C. Tinjauan Umum Penyidikan	38
1. Pengertian Penyidikan.....	38
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	41
3. Pelaksanaan Tugas Penyidik.....	43
D. <i>Restorative Justice</i>	45
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	45
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	47

3. Prinsip dan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Penerapan Persyaratan Umum dalam <i>Restorative Justice</i>	58
B. Kasus Posisi Identitas Pelaku dan Korban.....	66
C. Analisis Kasus.....	68
BAB IV PENUTUP.....	73
Kesimpulan	73
Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	77
Lampiran 2. Bukti Penelitian Lembaga Dari Instansi/Lembaga.....	79
Lampiran 3. Kartu Kendali.....	80
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	82
Lampiran 5. Hasil Plagiasi.....	83



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakorso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Al. Wisnubroto. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Perkasa,
- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 2000, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- Hadi Supeno. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang. Universitas
- Hadi Supeno. 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Universitas Diponegoro. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kurniawan Dwi Wibowo. 2020. *Restorative Justice dalam peradilan pidana di Indonesia*. Semarang. Pena Indish.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum. 2020. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Lutfi Tri Kusuma Aji. 2020. *Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga*. Semarang. Thafa Media Yogyakarta
- M. Husein Harun 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok. Rajawali Pers.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri, 2019. *Fungsi Teknis Reserse*. Jakarta. Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 105.

JURNAL

- Achmad Ali. 2010 . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta. Vol. 1.

Ahmad Faizal Azhar. 2019. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4 No. 2

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. 2019. *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang*. Semarang. Koferensi Ilmiah Mahasiswa

Hasan. A. 2020. *Tantangan Penyidikan Kriminal di Era Digital: Studi Kasus Indonesia*. Jakarta Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.8 No. 2.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2014 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

LAIN-LAIN

Wawancara dengan IPDA Syaiful Anwar S.H. Kanit Pidum Satreskrim Lumajang. Di Polres Lumajang

WEBSITE

Polres Lumajang. 2024. "TB News Tribata Aktual & Faktual Polres Lumajang"
<https://tribatanews.lumajang.jatim.polri.go.id/profil/>

Lampiran 5. Hasil Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aldy Dwi Saputra

Nim : 202010110311494

Dengan Judul Skripsi :

" PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5
PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENAGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF DALAM PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Polres Lumajang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Juli 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

